



PUTUSAN
Nomor 219/Pid.B/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAFRI Als JAPEK Bin SAIB;
Tempat lahir : CURUP;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 08 Agustus 1973 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Kebun Bungsu RT 07/03 Kel. Kb Dahri Kec.Ratu

Samban Kota Bengkulu. Atau Jalan Melati Gang

Taufik 2 Rt 02/06 Kel.Padang Bulan Kec.Sena

Pelan Kota Pekan Baru Propinsi Riau;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 -12-2017 sampai dengan tanggal 07-01-2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08-01-2018 sampai dengan tanggal 16 -02- 2018;
 3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 17-02-2018 s/d tanggal 18-03-2018;
 4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PT sejak tanggal 19-03-2018 s/d 17-04-2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 -04-2018 sampai dengan tanggal 23 -04-2018;
 6. Hakim sejak tanggal 24 – 04 - 2018 sampai dengan tanggal 23 – 05- 2018;
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24-05-2018 s/d 22 – 07 – 2018;
 8. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 23 Juli 2018 s/d 21 Agustus 2018;
- Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama PANCA DARMAWAN,SH., PUSPA ERWAN,SH., HAFITERULLAH,SH.dan ZAINAL ABIDIN TUATOY,SH., Para advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di Jl.Sungai Kahayan No.71 RT 15 Kel.Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Perkara Pidana No.219/Pid.B/2018/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 219/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAFRI Als JAPEK Bin SAIB, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiyaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAFRI Als JAPEK Bin SAIB ,dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing Rp. 2000 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat HukumTerdakwa mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke prsidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwaiaterdakwa**JAFRI Als JAPEK Bin (Alm) SAIB**, pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira Jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan KZ. Abidin 1 kel. Kebun Dahri Kota Bengkulu (Dekat Pos Satpam PTM) atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*,perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Perkara Pidana No.219/Pid.B/2018/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya pertengkaran diantara terdakwa JAFRI Als JAPEK Bin (Alm) SAIB dan korban HERPINTO HADI karena terdakwa merasa tidak senang anaknya yaitu saksi NOVI OKTAVIANI dimarah oleh korban karena berhentidiGang Masuk Jalan Kebun Bungsu Kebun Dahri Kota Bengkulu dengan mengeluarkan kata – kata kasar dengan kata-kata "KAU KIRO INI JALAN NENEK POYANG KAU PILAT, ANJING, JALAN BAPAK MOYANG KAU APO INI, ANAK KAMPANG" mendengar perkataan tersebut terdakwa merasa tidak senang dan kemudian menegur korban namun korban merasa tidak senang ditegur oleh terdakwa sehingga terjadilah keributan dan pertengkaran diantara kedua-nya lalu korban mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya dan kemudian mengarahkan pisau tersebut kearah badan terdakwa namun terdakwa berhasil menangkisnya dengan menggunakan tangannya sehingga telapak tangan kiri terdakwa terluka, dan ketika korban ingin menusukan kembali pisaunya kearah terdakwa, terdakwa berhasil merebut pisau tersebut dari tangan korban dan kemudian pisau tersebut digunakan terdakwa untuk menusuk dada dan lengan atas kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban terluka dan banyak mengeluarkan darah, akibat tusukan tersebut korban mengalami luka tusuk pada Otot Lengan Atas tangan Kiri dan Luka Tusuk pada Dada Kiri sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Dr. DEBBY No : VER/42/VII/2014/Rumkit tanggal 05 Juli 2014 dari Rumkit Bhayangkara TK.III Bengkulu dengan kesimpulan Dari Hasil Pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa korban mengalami luka tusuk akibat trauma benda tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

----- Perbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanadalah Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwaiaterdakwa**JAFRI Als JAPEK Bin (Alm) SAIB**, pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira Jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di di Jalan KZ. Abidin 1 kel. Kebun Dahri Kota Bengkulu (Dekat Pos Satpam PTM) atau setidaknya pada tempat lain yang masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman **3** dari **17 halaman**
Putusan Perkara Pidana No.219/Pid.B/2018/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, Penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya pertengkaran diantara terdakwa JAFRI Als JAPEK Bin (Alm) SAIB dan korban HERPINTO HADI karena terdakwa merasa tidak senang anaknya yaitu saksi NOVI OKTAVIANI dimarah oleh korban karena berhentidiGang Masuk Jalan Kebun Bungsu Kebun Dahri Kota Bengkulu dengan mengeluarkan kata – kata kasar dengan kata-kata "KAU KIRO INI JALAN NENEK POYANG KAU PILAT, ANJING, JALAN BAPAK MOYANG KAU APO INI, ANAK KAMPANG" mendengar perkataan tersebut terdakwa merasa tidak senang dan kemudian menegur korban namun korban merasa tidak senang ditegur oleh terdakwa sehingga terjadilah keributan dan pertengkaran diantara kedua-nya lalu korban mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya dan kemudian mengarahkan pisau tersebut kearah badan terdakwa namun terdakwa berhasil menangkisnya dengan menggunakan tangannya sehingga telapak tangan kiri terdakwa terluka, dan ketika korban ingin menusukan kembali pisaunya kearah terdakwa, terdakwa berhasil merebut pisau tersebut dari tangan korban dan kemudian pisau tersebut digunakan terdakwa untuk menusuk dada dan lengan atas kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban terluka dan banyak mengeluarkan darah, akibat tusukan tersebut korban mengalami luka tusuk pada Otot Lengan Atas tangan Kiri dan Luka Tusuk pada Dada Kiri sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Dr. DEBBY No : VER/42/VII/2014/Rumkit tanggal 05 Juli 2014 dari Rumkit Bhayangkara TK.III Bengkulu dengan kesimpulan Dari Hasil Pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa korban mengalami luka tusuk akibat trauma benda tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

----- Perbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanadalah Pasal 354 Ayat (2) KUHP. -

ATAU

KETIGA :

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Perkara Pidana No.219/Pid.B/2018/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwaiaterdakwa **JAFRI Als JAPEK Bin (Alm) SAIB**, pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira Jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di di Jalan KZ. Abidin 1 kel. Kebun Dahri Kota Bengkulu (Dekat Pos Satpam PTM) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *Penganiayaan yang mengakibatkan mati*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya pertengkaran diantara terdakwa JAFRI Als JAPEK Bin (Alm) SAIB dan korban HERPINTO HADI karena terdakwa merasa tidak senang anaknya yaitu saksi NOVI OKTAVIANI dimarah oleh korban karena berhentidiGang Masuk Jalan Kebun Bungsu Kebun Dahri Kota Bengkulu dengan mengeluarkan kata – kata kasar dengan kata-kata "KAU KIRO INI JALAN NENEK POYANG KAU PILAT, ANJING, JALAN BAPAK MOYANG KAU APO INI, ANAK KAMPANG" mendengar perkataan tersebut terdakwa merasa tidak senang dan kemudian menegur korban namun korban merasa tidak senang ditegur oleh terdakwa sehingga terjadilah keributan dan pertengkaran diantara kedua-nya lalu korban mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya dan kemudian mengarahkan pisau tersebut kearah badan terdakwa namun terdakwa berhasil menangkisnya dengan menggunakan tangannya sehingga telapak tangan kiri terdakwa terluka, dan ketika korban ingin menusukan kembali pisaunya kearah terdakwa, terdakwa berhasil merebut pisau tersebut dari tangan korban dan kemudian pisau tersebut digunakan terdakwa untuk menusuk dada dan lengan atas kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban terluka dan banyak mengeluarkan darah, akibat tusukan tersebut korban mengalami luka tusuk pada Otot Lengan Atas tangan Kiri dan Luka Tusuk pada Dada Kiri sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Dr. DEBBY No : VER/42/VII/2014/Rumkit tanggal 05 Juli 2014 dari Rumkit Bhayangkara TK.III Bengkulu dengan kesimpulan Dari Hasil Pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa korban mengalami luka tusuk akibat trauma benda tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

----- Perbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanadalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Perkara Pidana No.219/Pid.B/2018/PN Bgl.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi **VERA NOPRIANSYAH**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa disidang karena telah melakukan penganiayaan terhadap orang yang namanya HERPINTO;
 - Bahwa saksi adalah istri dari korban HERPINTO;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap HERPINTO karena saksi saat kejadian saksi sedang ada di Rumah;
 - Bahwa saksi tahu ada kejadian penganiayaan setelah suami saksi pulang ke Rumah dalam keadaan berlumuran darah pada hari SABTU tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 16.30 WIB sambil naik sepeda motor suami saksi mengatakan kepada saksi bahwa ia baru saja berlago di Jl. Kz.Abidin pasar Minggu Bengkulu;
 - Bahwa saat itu saksi melihat suami saksi mengalami Luka tusuk di dada sebelah kiri, lengan sebelah kiri;
 - Bahwa saksi sempat bertanya kepada korban siapa yang nusuk, tapi tidak dijawab oleh korban dan korban mengatakan dek antar aku ke Rumah sakit sudah tidak tahan lagi;
 - Bahwa korban akhirnya saksi bawa ke Rumah sakit Bayangkara Bengkulu sekitar pukul 17.30 WIB, dan pada jam 21.30 WIB korban dinyatakan meninggal Dunia;
 - Bahwa saksi tahu suami saksi biasa kerja di BI sebagai cleaning service, tapi kalo hari sabtu minggu kerja parkir di Pasar Minggu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa persoalan suami saksi berlago dengan Terdakwa;

Halaman **6** dari **17 halaman**
Putusan Perkara Pidana No.219/Pid.B/2018/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi –saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **WIRNA KAPILA**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu diperiksa karena ada pembunuhan terhadap adek sepupu saksi yang bernama HERDIANTO;
- Bahwa saksi dengar dari teman Korban kejadiannya pada hari SABTU tanggal 5 Juli 2014 sekira pukul 16.30.WIB di Pasar Minggu Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu dari cerita teman Korban sewaktu saksi melihat korban di Rumah saksi Bayangkara Bengkulu, saksi bertanya kepada teman Korban dan saat itu dijawab, bahwa penyebabnya adalah anak Terdakwa parkir di tengah jalan lalu ditegur Korban dan saat itu anak Terdakwa bicara agak keras, lalu kepalanya didorong oleh Korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan belago dengan korban, lalu korban ditusuk oleh Terdakwa, dan setelah korban tertusuk lalu terdakwa melarikan diri, sementara Korban pulang ke Rumah dengan menaiki sepeda motornya dalam keadaan terluka;
- Bahwa yang membawa korban HERDIANTO ke Rumah sakit adalah isitri korban;
- Bahwa saksi juga diberitahu Istri Korban kalo Korban luka habis berlago di Pasar Minggu;
- Bahwa saksi tahu Korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB di RS Bayangkara Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu korban luka di bagian dada kiri dan luka dilengan kirinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **SUHARDI Bin M. ZUM**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adek saksi;
- Bahwa saksi pada hari Selasa Tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB, saksi ditelpon Istri HERDIANTO, dengan mengatakan PIN BERLAGO KENA TUJA ORANG DAN KINI ADA DI RS BAYANGKARA BENGKULU;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Perkara Pidana No.219/Pid.B/2018/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dapat telpon dari istri Korban lalu saksi datang ke RS BAYANGKARA;
- Bahwa saksi melihat Korban HERDIANTO dalam keadaan sakit kena tuja di bagian dada dan lengan kiri;
- Bahwa saksi dapat informasi dari teman korban bahwa yang menuja adik saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Korban meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 5 juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **NOVI OKTAVIANI**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa disidangkan karena terdakwa berlagu dengan HERDIANTO pada tahun 2014 di Pasar Minggu;
- Bahwa akibat Terdakwa berlagu dengan HERDIANTO, korban HERDIANTO kena tuja dan akhirnya saksi dengan kalo korban meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya yaitu pada Hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014, dimana saat itu saksi sedang memarkir motor di tempat parkir, lalu tiba-tiba datang korban yang memaki saksi dengan mengatakan "KAU KIRA INI JALAN NENEK MOYANG KAU PILAT, ANJING, JALAN BAPAK MOYANG KAU APO INI, ANAK KAMPANG";
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mendengar saksi dimaki-maki oleh Korban, lalu Terdakwa berkata kepada korban " JAGOLAH MULUT KAU DENGAN ANAK GADIS";
- Bahwa korban lalu menjawab "KAU DAK TAU AKU NI" lalu dijawab terdakwa " EMANG KAU SIAPO " lalu Korban menjawab " AKU NI ANAK BUAH ESTOR, KALU KAU BERANI AKU TUNGGU KAU YA "
- Bahwa setahu saksi Terdakwa saat itu hanya diam saja sambil menyuruh saksi pergi dengan mengatakan "DAK APO PERGILAH", lalu saksi pergi dan saat itu saksi melihat Terdakwa tetap kerja mengangkat-angkat barang;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Perkara Pidana No.219/Pid.B/2018/PN Bgl.



- Bahwa saksi pulang saat magrib, dan saat itu ada ibu saksi yang mengatakan ayahmu berdarah-darah, lalu saksi Tanya ayah kenapa bu;
 - Bahwa saat itu ibu saksi berkata Ayahmu tidak apa-apa, lalu saksi diminta ibu saksi untuk menyusul ke Rumah Nenek, lalu saksi bersama adik saksi dan ibu saksi bergi ke Lintang empat lawang sekira pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa saat di Rumah Nenek saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi " AYAH BERANTAM DENGAN ORANG YANG MARAHI KAMU, ORANGNYA MENINGGAL, KAMU LANJUTIN AJA SEKOLAH DI BENGKULU";
 - Bahwa satu Minggu kemudian saksi dapat telpon dari IBU saksi dengan mengatakan bahwa IBU,Bapak dan Adik saksi berangkat ke Jakarta;
 - Bahwa setelah satu Tahun Ibu saksi menelpon lagi dengan mengatakan IBU Bapak serta adik saksi pergi ke Pekan Baru;
 - Bahwa saksi setelah selesai sekolah saksi pada tahun 2016 menyusul ke Pekan baru dan bertemu dengan Terdakwa, Ibu dan adik saksi dan tidak lama Kemiudian Terdakwa tertangkap Polisi di Pekan baru;
- Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar adanya

5. Saksi **UJANG LISMAN**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai penjual ikan di pasar Minggu Bengkulu;
- Bahwa saksi waktu kejadian berlagunya Korban dan Terdakwa saksi tidak melihat langsung, tapi saksi diberitahu teman-teman ojek kalo terdakwa dengan Horban kejar-kejaran di Trotoar pasar Minggu;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Korban HERDIANTO, karena korban sering dating ke Pangkalan Ojek pasar Minggu;
- Bahwa saksi dapat cerita dari teman-teman ojek kalo Korban kena Tuja oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi saat ini HERDIANTO telah meninggal Dunia;
- Bahwa setahu saksi HeRDIANTO dan TERDAKWA berlagu karena KORBAN mengganggu anak gadis Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Perkara Pidana No.219/Pid.B/2018/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, terdakwa menyatakan Benar adanya;

6. Saksi **FERIZAL BIN SYAFRUDIN**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu sebelum terjadinya penusukan yang menimpah korban HERDIANTO pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 di pasar Minggu Bengkulu, Korban pada sekitar jam 16.00 WIB mendatangi saksi di pangkalan ojek Pasar Minggu;
- Bahwa Korban HERDIANTO saat itu bertanya kepada saksi SIAPA NAMA LANANG ITU YANG SUKA PAKAI KING ITU” lalu dijawab saksi “ JAPEK.....NGAPO” lalu dijawab Korban” LANANG ITU MELINTANG DI JALAN AMBO TEGUR DAN SAAT ITU ISTRINYA MARAH, AMBO AJAK BERLAGO KALU MELAWAN AMBO TUNGGU DI DEPAN LALU DIJAWAB IYOLAH TUNGGULAJ DIDEPAN “
- Bahwa saksi kemudian pergi sebentar untuk menagih uang kurang lebih 30 menit;
- Bahwa setelah saksi kemabli ke tempat pangkalan ojek pasar Minggu saksi mendengar ibu-ibu berteriak dan saksi kemudian menoleh ke arah ibu-ibu berteriak dan saat itu saksi melihat Korban pergi naik motor dengan kondisi berlumuran darah, sementara Terdakwa JAFRI dalam keadaan jatuh di jalan dalam keadaan tangannya berdarah sambil berlari ke arah kebun bungsuh;
- Bahwa setahu saksi Korban Herdianto meninggal di Rumah sakit pada malam harinya;
- Bahwa saksi dapat melihat kejadiannya karena saksi berada 10 meter dari Terdakwa dan Korban Herdianto;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa setelah kejadian tersebut sudah tidak pernah muncul lagi di pasar Minggu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar adanya;

7. Saksi **AHMAD YANI**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pekan Baru;

Halaman **10** dari **17 halaman**
Putusan Perkara Pidana No.219/Pid.B/2018/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dapat informasi dari masyarakat kalo Terdakwa berada di Pekan Baru, lalu saksi mencari berkas pencarian orang atas kejadian penusukan yang terjadi pada tahun 2014 di Pasar Minggu Bengkulu;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan data tentang terdakwa sudah lengkap lalu saksi bersama team yaitu IBDA M.REXKY dan BRIBKA ALBERT pada hari jumat tanggal 15 desember 2017 pergi ke Pekan Baru;
- Bahwa setelah sampai di Pekan Baru saksi berkoordinasi dengan Polisi setempat lalu melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa dapat ditangkap oleh Team saksi, lalu terdakwa dibawah saksi ke Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi saat ditangkap Terdakwa mengajui terus terang perbuatannya telah berlagp dengan korban sehingga Korban kena Tuja dan akhirnya korban meninggal Dunia di RS Bayangkaara Bengkulu pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut Terdakwa menyatakan Benar adanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA JAFRI als JAPEK BIN SAIB sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada bulan desember 2017 di pekan Baru;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa pada tahun 2014 di Bengkulu telah berlaggo dengan HERDIYANTO, dan saat itu Terdakwa dan HERDIYANTO sama-sama luka;
- Bahwa terdakwa mendengar akibatnya luka berlaggo dengan Terdakwa HERDIYANTO pada malam harinya meninggal di Rumah sakit Bayangkara Bengkulu;
- Bahwa terdakwa dalam berlaggo dengan HERDIYANTO tersebut terdakwa tidak menggunakan pisau, sedangkan HERDIYANTO yang menggunakan Pisau;
- Bahwa pada saat Terdakwa dituja oleh Herdiyanto, terdakwa tangkis dengan tangan kiri dan hingga tangan terdakwa luka terkena tuja, lalu pisau HERDIYANTO tersebut dapat terdakwa rebut dan terdakwa tujakan ke dada dan lengan HERDIYANTO;

Halaman **11** dari **17 halaman**
Putusan Perkara Pidana No.219/Pid.B/2018/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pekelahian terdakwa dengan HERDIYANTO tersebut, karena anak Terdakwa dimarahi dan didorong-dorong kepalanya dan dikatakan anak haram;
- Bahwa pada saat terdakwa menegur HERDIYANTO kenapa marah2 ke anak tino terdakwa, lalu herdiyanto malah mengajak berlago dengan mengatakan KAU IDAK TAU SIAPA NI, lalu terdakwa menjawab emang siapa, lalu dijawab oleh HERDIYANTO bahwa ia anak buah Acoor, dan mengajak berlago, maka terdakwa layani;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar kalo HARDIYANTO meninggal pada jam 22.00 WIB di RS Bayangkara Bengkulu. Lalu terdakwa melarikan diri ke Jakarta, terus setahun kemudian Terdakwa pergi ke Pekan Baru bersama isitri dan anak kecil terdakwa;
- Bahwa selama di Pekan Baru terdakwa bekerja di pasar dengan jualan ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh Hardiyanto, tapi karena Hardiyanto yang menyerang terdakwa dengan pisau, maka terdakwa melakukan pembelaan diri dan pisau dapat terdakwa rebut dan terdakwa tujakan ke dada kiri Hardiyanto;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa takut ada balasan dari keluarga Korban HARDIYANTO;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti dimaksud, majelis hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta yang dikonstansir sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Benar pada hari SABTU tanggal 05 Juli 2014 bertempat di daerah pasar Minggu Bengkulu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berlago dengan saksi korban Hardiyanto;
2. Bahwa benar Terdakwa dalam berlago dengan korban Hardiyanto tersebut, karena terdakwa ditantang oleh Korban HARDIYANTO setelah terdakwa menanyakan kenapa HARDIYANTO memarahi anak Tino Terdakwa;
3. Bahwa benar dalam perkelahian antara Terdakwa dengan Hardianto, terdakwa mengalami luka tuja di bagian tangan kiri, karena menangkis dan merebut pisau yang dipegang Hardiyanto;

Halaman **12** dari **17 halaman**
Putusan Perkara Pidana No.219/Pid.B/2018/PN Bgl.



4. Bahwa benar terdakwa setelah dapat menguasai pisau yang dipegang HARDIYANTO, lalu terdakwa menusuk dada sebelah kiri saksi Korban dan melukai tangan kiri korban Hardiyanto;
5. Bahwa akibat tusukan Terdakwa tersebut korban HARDIYANTO pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB meninggal Dunia setelah dirawat di RS Bayangkara Bengkulu;
6. Bahwa benar setelah mendengar Korban meninggal Dunia, terdakwa beserta isitrinya melarikan diri ke Jakarta;
7. Bahwa benar setelah setahun di Jakarta, terdakwa melarikan diri lagi ke Pekan Baru dan berjualan ikan di Pasar Pekan Baru;
8. Bahwa benar pada bulan Desember 2017, terdakwa ditangkap di Pasar ikan Pekan Baru oleh pihak yang berwajib setelah melarikan diri selama 4 tahun;
9. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta – fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative yaitu ke satu melanggar pasal 338 KUHP, atau kedua melanggar pasal 354 ayat (2) atau ketiga melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum berbentuk , maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang majelis anggap relevan dan sesuai dengan fakta yang terungkap di Persidangan, yaitu majelis langsung memilih dakwaan alternatif ke tiga melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Ad.1. Unsur barangsiapa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah menunjuk orang perseorangan, selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal budinya dan telah diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **JAFRI Als APEK BIN SAIB dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;**

Bahwa Terdakwa **JAFRI Als APEK BIN SAIB** tersebut adalah seorang laki-laki yang sehat akal budinya karena dari sikap terdakwa di persidangan terdakwa tersebut ternyata dapat menjawab dengan benar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan juga telah membenarkan identitas dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **JAFRI Als APEK BIN SAIB** adalah orang selaku subyek hukum yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana dan sehat akal budinya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, maka menurut majelis hakim Unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa bahwa pada hari SABTU tanggal 06 JULI 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan daerah Pasar Minggu Bengkulu, terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Hardianto dengan sebila pisau.. Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada korban Hardiyanto, karena korban HARDIYANTO yang ngajak berlago dan berusaha menusuk Terdakwa, tetapi terdakwa dapat menghindar dan dapat menangkis serangan HARDIYANTO hingga tangan Terdakwa terluka. Bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut pisau korban lalu terdakwa menusukan pisau tersebut ke dada kiri korban, hingga korban luka berdarah.

Bahwa akibat Tusukan terdakwa, korban pada malam harinya yaitu pada pukul 21.00 WIB meninggal Dunia di RS Bayangkara Bengkulu, selanjutnya terdakwa melarikan diri ke Jakarta dan setahun kemudian terdakwa pindah ntempat ke Pekan Baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata terdakwa memang tidak punya niat untuk membunuh korban tetapi terdakwa karena adanya perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban, dan pisau tersebut adalah pisau yang dipegang Korban yang dapat direbut oleh Terdakwa dan kemudian digunakan terdakwa untuk menusuk dada Korban;

Halaman **14** dari **17 halaman**
Putusan Perkara Pidana No.219/Pid.B/2018/PN Bgl.



Menimbang, bahwa dari keterangan isitri Korban sewaktu di persidangan bahwa Korban masih sempat naik sepeda motor dalam keadaan berlumuran darah pada sekitar pukul 17.00 WIB, dan minta diantar ke RS Bayangkara. Dan Pada Pukul 21.00.WIB korban meninggal Dunia setelah dirawat di RS Bayangkara;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, akibat penusukan yang dilakukan terdakwa, Korban HARDIYANTO meninggal dunia di RS Bayangkara Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwa sebagaimana dakwaan alternatif ke tiga tersebut telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative ke tiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati, dan dalam pemeriksaan perkara ini majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pidananya, dan terdakwa adalah orang yang sehat akal budinya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terang bersalah, maka menurut Hukum Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
2. Terdakwa tidak ada Rasa Penyesalannya;
3. Terdakwa sempat melarikan diri selama 4 tahun;

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan di persidangan dan mengaku terus terang, sehingga mempermudah proses persidangan;

Halaman **15** dari **17 halaman**
Putusan Perkara Pidana No.219/Pid.B/2018/PN Bgl.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, kiranya pidana yang dijatuhkan di bawah ini majelis anggap tepat dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa dan seusai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan rasa jerah kepada terdakwa pada khususnya, maka pidana yang pantas kepada terdakwa adalah pidana penjara, sehingga bisa memberikan rasa jerah kepada terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena penyitaanya telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan pasal 351 Ayat (3) KUHP, pasal 184 KUHP serta pasal-pasal peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JAFRI Als JAPEK BIN SAIB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun;
3. Menyatakan masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa Tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari SENIN tanggal 16 JULI 2018 oleh Kami, S U P A R M A N, SH., MH, selaku Hakim ketua Majelis, FITRIZAL YANTO, SH., dan ZENI ZENAL MUTAQIN, SH. MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman **16** dari **17 halaman**
Putusan Perkara Pidana No.219/Pid.B/2018/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari ini SELASA tanggal 17 JULI 2018 oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim- hakim Anggota tersebut dengan dibantu HASYIM HOSEN,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh YORDAN BETSY, SH, Penuntut Umum pada pada kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa JAFRI Als JAPEK Bin SAIB dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. FITRIZAL YANTO,SH.

S U P A R M A N,SH.MH.

2. ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HASYIM HOSEN, SH.

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Perkara Pidana No.219/Pid.B/2018/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)